



PUTUSAN
Nomor 3758 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT CAPELLA MULTIDANA c.q. PT CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Arief Prawira, S.E., berkedudukan di Jalan Nibung Raya, Nomor 144-148, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermanto Banjarnahor, S.H., dan kawan, Para Legal PT Capella Multidana, berkantor di Jalan Nibung Raya, Nomor 144-148, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERU AZHARI, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Namo Rambe, Kelurahan Namo Rambe, Kecamatan Namorambe, Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslaag*) terhadap kendaraan I (satu) unit mobil Microlet Daihatsu *type* S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna Kuning, Tahun 2017 yang berada dalam penguasaan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Serah Terima Nomor MDN Nomor 001862 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap Kendaraan I (satu) unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna Kuning, Tahun 2017 pada tanggal 24 Desember 2020 dengan tidak disertai menunjukan sertifikat fidusia dan/atau tidak menunjukkan putusan pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen (debitur) adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat mengembalikan kendaraan I (satu) unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna kuning, Tahun 2017 kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan besaran denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017 yakni 0,5% (nol koma lima persen) dikali jumlah angsuran per bulan dikali jumlah hari terlambat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tidak membebankan biaya administrasi penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), biaya gudang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah), dan biaya lainnya di luar daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017;
8. Memerintahkan kepada Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp37.315.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



9. Memerintahkan kepada Tergugat membayar ganti kerugian *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi/penarikan barang jaminan fidusia dari debitur secara sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
11. Menyatakan sita jaminan (*conversatoir beslaag*) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn, tanggal 28 September 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan terhadap Kendaraan I (satu) unit mobil Microlet Daihatsu *type* S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna Kuning, Tahun 2017 pada tanggal

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Desember 2020 tanpa persetujuan dari Penggugat selaku konsumen dan/atau tidak menunjukkan putusan pengadilan kepada Penggugat selaku konsumen (debitur) adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna kuning, Tahun 2017 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menetapkan kembali besaran denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor007604/063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017 yakni 0,5% (nol koma lima persen) dikali jumlah angsuran per bulan dikali jumlah hari terlambat;
6. Menghukum Tergugat untuk tidak membebankan biaya administrasi penarikan sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), biaya gudang sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) , dan biaya lainnya di luar daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 007604/ 063818/MDN/11/17/M tanggal 24 November 2017;
7. Memerintahkan kepada Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar 55 hari X Rp120.000.000,00= Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan melawan hukum melakukan eksekusi/penarikan barang jaminan fidusia dari debitur secara sewenang-wenang dan tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak Penggugat mengajukan gugatan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hokum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 591/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 591/Pdt/2021/PT MDN *juncto* Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn, untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi/ dahulu Pemanding/Tergugat yang melakukan eksekusi dan menggudangkan 1 (satu) unit mobil (BK-1440-UC) sebagai jaminan agar adanya pembayaran seluruh kewajiban Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ Penggugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021;

2. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat yang melakukan eksekusi dan menggudangkan 1 (satu) unit mobil (BK-1440-UC) sebagai jaminan agar adanya pembayaran seluruh kewajiban Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak ganti kerugian sebesar 55 hari x Rp120.000,00 = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Juni 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-5/T-3 yaitu tentang Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 007604/063818/MDN/II/17/M, tanggal 24 November 2017, yang menerangkan bahwa badan/lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan apabila ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Indonesia (BMPPI) yang berwenang atau di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat Kreditur berada. Oleh karenanya tepat dan benar pertimbangan *judex facti* jika tindakan dari

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



Tergugat yang meminta secara paksa kendaraan milik dari Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Nomor Polisi BK 1440 UC meskipun didasarkan kepada Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 November 2017 adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021, Tergugat tidak bisa melakukan eksekusi secara sepihak dan sewenang-wenang terhadap objek yang menjadi jaminan fidusia tanpa adanya penyerahan secara sukarela atau atas dasar Putusan Pengadilan Negeri yang menentukan telah terjadinya cidera janji;

Bahwa oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Microlet Daihatsu type S401RP-MOPEN, Nomor Mesin K3MG97055, Nomor Rangka MHKT3BA1JHK039967, Nomor Polisi BK 1440 UC, Warna kuning, Tahun 2017 kepada Penggugat;

Bahwa mengenai alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat belum membayar angsuran, hal tersebut bukanlah alasan pembenar Tergugat untuk melakukan penarikan mobil secara sepihak;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam tindakan penarikan mobil Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat selaku pemilik yang membayar dengan cicilan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga Tergugat harus mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat, karena tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT CAPELLA MULTIDANA c.q. PT CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT CAPELLA MULTIDANA c.q. PT CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3758 K/Pdt/2023